

DINAMIKA PENEGAKKAN ASAS KEADILAN HUKUM DALAM PENANGANAN PERKARA BERAT OLEH ANAK SERTA PADA ANAK SEBAGAI KORBAN**Handini Handayani¹, Uut Rahayuningsih², Noor Halina³, Elsanda Revalia A⁴**

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur

Jl.Ir.H. Juanda, No.15, Samarinda

Email : handinih960@gmail.com¹, ur437@umkt.ac.id², nhlina2525@gmail.com³,
Elshandarevalia@gmail.com⁴**ABSTRAK**

Anak dianggap sebagai anugerah yang dititipkan Tuhan kepada orang tua, seperti dinyatakan dalam Alqur'an, yang menjadikannya sumber kebahagiaan. Namun, realitas menjadi orang tua sering kali disertai tantangan berat, terutama ketika anak yang diharapkan sebagai penyejuk hati justru terlibat dalam tindak kriminal, seperti pembunuhan 2024, di mana anak di bawah umur menjadi pelaku, mencerminkan kompleksitas dinamika antara anugerah dan cobaan dalam konteks keluarga. Allah berfirman bahwa anak dan harta adalah ujian, menggarisbawahi tantangan yang dihadapi orang tua. Dalam konteks hukum, UU No. 11 tahun 2012 mengatur peradilan anak, berfokus pada rehabilitasi dan kesejahteraan psikologis anak yang berhadapan dengan hukum. Namun, muncul pertanyaan mengenai keadilan bagi korban, terutama dalam kasus tindak pidana berat. Penelitian ini menggunakan metode normatif untuk mengeksplorasi implementasi hukum dan keadilan bagi korban dalam kasus asusila dan pembunuhan yang melibatkan anak. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun sistem hukum berupaya melindungi anak, pelaku yang seharusnya dilindungi justru melakukan tindakan merugikan. Proses hukum cenderung memprioritaskan rehabilitasi tanpa memberikan efek jera yang memadai, terutama dalam kasus kekerasan ekstrem. Penelitian ini menekankan pentingnya menciptakan keseimbangan antara keadilan bagi korban dan pelaku, serta perlunya pendekatan yang lebih komprehensif dalam menangani tindakan kriminal oleh anak. Dengan adanya ruang rehabilitasi yang sesuai, diharapkan dapat mencegah terulangnya perilaku menyimpang di masa depan dan memberikan kesempatan bagi anak untuk memperoleh pendidikan dan pemulihan yang layak.

Kata Kunci : Peradilan Anak, Asas Keadilan, Tindak Asusila, Pembunuhan

Article History

Received: April 2025

Reviewed: April 2025

Published: April 2025

Plagiarism Checker No 234

Prefix DOI : Prefix DOI :
10.8734/CAUSA.v1i2.365**Copyright : Author****Publish by : CAUSA**

This work is licensed under
a [Creative Commons](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)
[Attribution-](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)
[NonCommercial](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) [4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)
[International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

ABSTRACT

Children are considered a gift that God has entrusted to parents, as stated in the Qur'an, which makes them a source of happiness. However, the reality of parenthood is often accompanied by severe challenges, especially when children who are expected to be a comfort to the heart are involved in criminal acts, such as murder²⁰²⁴, where minors are the perpetrators, reflecting the complexity of the dynamics between gifts and trials in the family context. God says that children and wealth are a test, underscoring the challenges that parents face. In the legal context, Law No. 11 of 2012 regulates juvenile justice, focusing on the rehabilitation and psychological well-being of children in conflict with the law. However, questions arise regarding justice for victims, especially in serious criminal offenses. This study uses normative methods to explore the implementation of the law and justice for victims in cases of immorality and murder involving children. The results of the analysis show that although the legal system seeks to protect children, the perpetrators who should be protected commit harmful acts. The legal process tends to prioritize rehabilitation without providing an adequate deterrent effect, especially in cases of extreme violence. This research emphasizes the importance of creating a balance between justice for victims and perpetrators and the need for a more comprehensive approach to dealing with criminal acts by children. With an appropriate rehabilitation space, it is hoped that it can prevent the recurrence of deviant behavior and provide opportunities for children to obtain proper education and recovery.

Keywords: *Juvenile Justice, Principles of Justice, Immorality, Murder*

PENDAHULUAN

Anak adalah sebuah anugerah yang telah diberikan oleh Tuhan sebagai penyejuk hati bagi kedua orang tua. Hal ini tercantum dalam Alqur'an, "Ya Tuhan kami, anugrahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa" (QS al-Furqan [25]: 74)¹. Sehingga itu adalah hal yang wajar jika orang tua berharap dan berusaha memberikan yang terbaik untuk anak mereka sejak dalam kandungan, dengan melantunkan doa-doa agar anak mereka kelak menjadi sosok yang taat, cerdas, dan membanggakan di masa depan. Namun ternyata menjadi orang tua bukanlah hal yang mudah, ketika mereka siap akan pencapaian yang kelak anaknya berikan apakah mereka juga siap akan tantangan lebih berat untuk dihadapi? Anugerah sekaligus cobaan yang bisa menggambarkan seorang anak saat ini. Bagaimana ketika ia tahu bahwa anaknya yang merupakan anugerah tersebut merupakan pembunuh bagi anugerah orang tua lainnya? Bagaimana perasaan orang tua lain tersebut ketika nyawa anaknya direnggut oleh anak orang tua lain yang bahkan sebagai orang tua

¹ Q'Santi, 'Empat Hikmah Posisi Anak Dalam Al-Qur'an', Q'Santi, 2020, <https://www.qsantri.eu.org/2020/11/empat-hikmah-posisi-anak-dalam-al-quran/>.

korban tidak berani bersikap kasar sedikitpun pada anaknya? Anak sebagai cobaan tercermin bahwa anak sebagai subjek hukum pada saat ini bukan sebagai korban melainkan sebagai pelaku tindak kriminalitas. Kriminalitas sendiri berasal dari kata "crimen" yang memiliki arti kejahatan/tindak kriminal. Ini merujuk pada tindakan yang bersifat merugikan dan sering kali berdampak negatif pada banyak pihak. Individu yang melakukan tindakan tersebut disebut sebagai kriminal.

Pada awal September tahun 2024, media TKP yaitu di Palembang, Sumatera Barat mengejutkan publik dengan berita penganiyaan, tindakan asusila hingga berakhir pembunuhan kepada anak dibawah umur dan oleh anak dibawah umur pula. Kesadisan tersebut tidak berhenti di pembunuhan itu saja melainkan Tindakan asusila itu berlanjut Ketika Almarhumah korban diketahui sudah tidak bernyawa akibat kurangnya oksigen karena mulut Almarhumah dibekap dengan lakban seta ditemuka bekas luka dari benda tumpul di leher Almarhumah korban.

Dalam situasi dimana seorang anak berhadapan dengan hukum, negara kita telah mengatur segala proses dan penanganannya melalui UU No. 11 tahun 2012 tentang Peradilan Anak. Di dalam pengaturan ini, beberapa aspek, seperti kondisi psikologis anak, diperhatikan, sehingga peradilan tersebut bersifat tertutup. Selain itu, penanganan dilakukan dengan pendekatan restoratif, yaitu mengembalikan anak kepada orang tua atau menyerahkannya kepada lembaga yang berwenang untuk memperbaiki kondisi mental dan mengembalikan "nilai" kehidupan yang mungkin telah hilang dari diri anak tersebut.

Namun siapa yang hendak disalahkan dan diminta pertanggung jawabannya apabila anak yang masih dibawah umur sebagai pelaku yang melakukan pembunuhan? Apakah regulasi penanganan tindak pidana anak yang ditetapkan saat ini sudah mencapai titik asas keadilan hukum bagi korban dalam perkara berat seperti asusila hingga pembunuhan? Bagaimana regulasi tersebut dapat dikatakan efektif untuk memberikan rasa efek jera bagi pelaku pembunuhan sejawatnya dan tidak menghasilkan seorang kriminal pada masa yang akan datang?

PEMBAHASAN

Pengkajian pada penelitian "Dinamika Penegakkan Asas Keadilan Hukum dalam Penanganan Perkara Berat oleh Anak serta pada Anak sebagai Korban" menggunakan metode penelitian normatif yaitu mengobservasi pada asas-asas hukum dengan pendekatan identifikasi terhadap kaidah hukum dalam perundang-undangan yang berlaku maupun hukum positif indonesia. Dengan tujuan identifikasi dan mencari keadilan korban tindak asusila dan pembunuhan pada anak oleh anak yang terjadi di Palembang, Sumatera Barat.

A. Identifikasi Regulasi terhadap Anak sebagai Subjek Hukum dalam Tindak Pidana Asusila dan Pembunuhan yang berlaku di Indonesia

Dalam Bab I Pasal 1 butir 2, dinyatakan bahwa " Menurut Undang-Undang Tindak Pidana Asusila dan Pembunuhan Indonesia, "Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban, dan anak yang menjadi saksi." Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang berusia 12 tahun dan belum mencapai usia 18 tahun saat melakukan tindak pidana. Selanjutnya, Pasal 15, 17, 54, 59, 66, dan 69 A UU No. 35 Tahun 2014, yang merupakan perubahan kedua dari UU perlindungan anak, mengatur perlindungan

anak dari kejahatan seksual. Pasal 76 C, D, dan E UU No. 35 tahun 2014, dan Pasal 81 ayat (1) dan 82 ayat (1) Perppu No. 1 tahun 2016 menetapkan sanksi bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak. Pelaku harus dikenakan (1) hukuman penjara selama paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun, serta (2) denda dengan jumlah paling sedikit Rp 60.000.000 dan paling banyak Rp 300.000.000. Karena pelakunya juga seorang anak, peraturan yang disebutkan di atas mungkin berbeda. Berbagai pelanggaran hukum seperti persetubuhan, pemerkosaan, dan pencabulan termasuk dalam kategori kejahatan asusila atau tindak pidana asusila. Kejahatan-kejahatan ini saat ini sangat mengkhawatirkan masyarakat Indonesia, terutama bagi perempuan. Ironisnya, kejahatan asusila ini tidak hanya menimpa perempuan dewasa, tetapi juga perempuan yang masih anak-anak dan di bawah umur, yang juga berhak mendapatkan perlindungan hukum atas hak-hak mereka. Karena itu, pentingnya untuk melindungi dan menghormati perempuan serta hak anak.

Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, seorang anak yang telah mencapai usia 14 tahun dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana. Jika anak tersebut berusia di atas 12 tahun tetapi belum mencapai 14 tahun saat melakukan tindak pidana, maka hukuman yang diberikan kepadanya dapat setengah dari hukuman dewasa. Selain itu, Pasal 81 ayat (6) UU Nomor 11 Tahun 2012 menyatakan bahwa jika anak tersebut dituntut dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup, pidana penjara tidak boleh lebih dari 10 tahun. Sistem peradilan pidana anak harus didasarkan pada prinsip perlindungan, keadilan, dan nondiskriminasi, kepentingan terbaik anak, penghargaan terhadap pendapat anak, kelangsungan hidup dan perkembangan anak, pembinaan yang proporsional, dan pemidanaan dan perampasan kemerdekaan sebagai langkah terakhir untuk menghindari pembalasan. Dalam menentukan apakah seorang anak melakukan tindak pidana, beberapa faktor harus dipertimbangkan, seperti:

- a) Kemampuan anak untuk bertanggung jawab, yang berarti bahwa anak dapat dipidana jika memenuhi syarat usia yang ditetapkan dalam undang-undang peradilan anak;
- b) Unsur pertanggungjawaban pidana, yang lebih berkaitan dengan tindakan dan alasan anak tersebut, yang merupakan komponen penting dalam tindak pidana untuk menentukan apakah anak dapat dipidana; dan
- c) Pembuktian, yang menjadi dasar status anak sebagai tersangka, yang terdiri dari bukti yang dikumpulkan oleh orang lain.

B. Kausalitas Tindak Melawan Hukum oleh Anak pada Anak

Penjahat maupun anak yang terlibat dalam melanggar hukum hidup di masyarakat serta tergabung dalam lingkungan yang lebih luas di kehidupan sehari-hari sebagai makhluk sosial. Seorang manusia pada umumnya mungkin tidak mengalami kesulitan untuk bersosialisasi dengan masyarakat di lingkungan sekitarnya. Namun, seseorang yang berada atau dalam kondisi yang tidak seperti pada umumnya mungkin mengalami kesulitan menyesuaikan diri dengan lingkungan dan berbaur ke masyarakat sekitar, Jadi, lingkungan merupakan salah satu faktor di mana seseorang hidup dan melakukan aktivitasnya dapat memengaruhi sikap dan perilakunya. Terlebih jika seorang anak yang sedang berjuang untuk menemukan jati dirinya.

Banyak hal negatif yang dapat memicu tindakan tercela, baik pelanggaran hukum maupun norma yang lain, yang akan dengan mudah masuk ke pikiran mereka dengan cara memprovokasi atau mempengaruhi. Ada sejumlah teori yang dapat membantu menjelaskan latar belakang anak berperilaku buruk dan melanggar aturan. Berikut beberapa teori adalah :²

a. Teori Kontrol Sosial

Teori ini yang juga dikenal sebagai "Teori Kontrol", berasal dari pemikiran bahwa setiap orang dalam masyarakat memiliki potensi yang setara untuk berbuat baik atau buruk. Sifat baik atau buruk seseorang dipengaruhi oleh lingkungan sosialnya. Seseorang akan berperilaku baik jika masyarakatnya mendukungnya, dan sebaliknya, ia akan berperilaku buruk jika masyarakatnya mendorong perilaku tersebut (John Hagan, *Modern Criminology*). Dalam konteks ini, penting untuk memahami bagaimana individu mematuhi norma-norma sosial dan faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan tersebut.

b. Teori Subkultur Delinkuen

Teori ini menekankan bahwa perilaku delinkuen yang ditunjukkan oleh remaja dari kelas bawah mencerminkan ketidakpuasan terhadap standar dan nilai-nilai yang dipegang oleh kelas menengah, yang juga mendominasi budaya masyarakat. Remaja dari lingkungan menengah kebawah sering mengalami konflik budaya atau kehilangan jati diri, karena kondisi sosial yang ada dianggap menghalangi mereka untuk hidup sesuai dengan tren yang berlaku. Akibatnya, mereka lebih terlibat dalam kegiatan negatif dan perilaku menyimpang yang dianggap "nonutilitarian, nonmalicious, dan nonnegatistics".

c. Teori Anomi

Robert K. Merton mengembangkan teori anomi untuk mengeksplorasi hubungan antara perilaku delinkuen dan struktur sosial pada tahap tertentu. Menurut teorinya, situasi disaat pelanggaran terhadap norma sosial terjadi dan dianggap sebagai perilaku yang wajar (seakan terjadi keadaan tanpa norma atau anomi) akan muncul.

d. Teori Belajar

Teori ini mengungkapkan bahwa perilaku pada anak dipengaruhi oleh tiga faktor: a. tanggapan yang diterima dari orang lain (berupa positif maupun negatif), b. perilaku orang-orang di sekitar mereka (terutama orang tua), dan c. perilaku yang dilihat melalui tayangan televisi ataupun sebuah film. Dengan demikian, para pendukung teori ini berargumen bahwa jika anak tumbuh dan berkembang didalam lingkungan yang dimana kekerasan telah dianggap biasa, anak tersebut akan belajar bahwa perilaku tersebut dapat diterima dan mungkin mendapatkan imbalan atau sorakan dari temannya.

e. Teori Kesempatan

Teori kesempatan menyatakan bahwa lingkungan, ekonomi, dan pilihan perilaku anak saling terkait. Munculnya perilaku menyimpang bergantung pada peluang untuk patuh atau melanggar hukum. Dalam konteks hukum, mengkuilifikasi adalah menemukan hukum yang tepat untuk suatu kejadian dengan menerapkan aturan yang berlaku. Mengkonstituir adalah tahap akhir hakim menetapkan hukum dan keadilan berdasarkan peraturan hukum dan fakta kejadian.

² Alisya Fahrani and Widodo Novianto, 'Kajian Kriminologi Tindak Pidana Asusila Yang Dilakukan Oleh Anak', *RECIDIVE*, 2016.

C. Upaya Penegakkan Asas Keadilan Hukum pada Anak yang menjadi Subjek Hukum

Beberapa waktu lalu, berbagai media melaporkan kasus yang memicu kemarahan masyarakat, yang disampaikan media sosial, terkait pencarian keadilan atas peristiwa yang terjadi di Palembang, Sumatera Selatan. Dalam sebuah postingan, dinyatakan bahwa meskipun ketiga pelaku adalah anak di bawah umur, proses hukum tetap harus dilanjutkan untuk memberikan efek jera. Kasus ini bermula ketika warga melaporkan kepada polisi penemuan jenazah seorang anak berinisial (AA) yang berusia 13 tahun, yang diduga dibunuh oleh pelaku IS (16 tahun), MZ (13 tahun), NS (12 tahun), dan AS (12 tahun) pada pukul 13.00 WIB di area Tempat Pemakaman Umum Talang Kerikil. Hasil otopsi menunjukkan bahwa korban meninggal karena kekurangan oksigen. Pelaku mengaku bahwa mereka menutup hidung dan mulut korban hingga tidak bisa bernapas. Sebelum meninggal, korban juga mengalami pencabulan di lokasi pertama di area kuburan. Di lokasi kedua, tubuh AA yang sudah tak bernyawa kembali diperkosa secara bergantian oleh para pelaku. Setelah itu, mereka membawa jasad korban ke kuburan yang berjarak 30 menit dengan berjalan kaki untuk menyembunyikan tindakan mereka. Ditemukan juga luka akibat benda tumpul di leher korban. AA dikenal sebagai gadis penjual balon untuk membantu kondisi keuangan orang tuanya. Penemuan jasadnya mengejutkan warga dan menjadi viral di media sosial, dengan foto-foto yang menunjukkan AA tergeletak mengenakan jersey klub sepak bola. Menurut penyelidikan, motif pemerkosaan oleh keempat pelaku adalah untuk memenuhi hasrat seksual mereka, yang diduga dipicu oleh kecanduan konten pornografi, terbukti dari video-video pornografi yang ditemukan di ponsel IS. Para pelaku dikenakan pasal 76C dan pasal 80 ayat 3 UU nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, meskipun tiga di antaranya masih di bawah umur. MZ, NS, dan AS dititipkan di panti sosial rehabilitasi anak bermasalah hukum (PSR ABH) Indralaya, sementara IS ditahan di rutan Polrestabes Palembang. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Sumatra Selatan, Sunarto, menegaskan bahwa meskipun pelaku masih anak-anak, proses hukum tetap berjalan, namun hukuman yang dijatuhkan tidak berupa penjara. Berdasarkan pasal 69 UU nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, tindakan yang dapat diambil termasuk pengembalian kepada orang tua, penyerahan kepada pihak lain, perawatan di rumah sakit jiwa, atau perawatan di lembaga kesejahteraan sosial, serta kewajiban mengikuti pendidikan formal dan atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah/badan swasta.

Berdasarkan pasal yang relevan, penganiayaan dan pencabulan termasuk dalam kategori tindakan bullying. Dalam Pasal 76C UU No. 35 Tahun 2014, dinyatakan bahwa "Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak." Istilah "setiap orang" mencakup individu maupun badan hukum, sedangkan "anak" merujuk pada seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk yang masih dalam kandungan. Jika larangan kekerasan terhadap anak dalam Pasal 76C UU No. 35 Tahun 2014 dilanggar, pelaku dapat dikenakan sanksi sesuai Pasal 80 UU No. 35 Tahun 2014, yang menyatakan bahwa setiap orang yang melanggar ketentuan tersebut dapat dipidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan dan/atau denda maksimal Rp72 juta. Jika anak mengalami luka berat, pelaku dapat dijatuhi hukuman penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda hingga Rp100 juta. Apabila anak meninggal dunia, pelaku dapat dijatuhi hukuman penjara paling lama

15 tahun dan/atau denda maksimal Rp3 miliar. Hukuman tersebut dapat ditambah sepertiga dari ketentuan yang disebutkan pada ayat (1), (2), dan (3) jika pelaku adalah orang tua anak tersebut. Namun, penting untuk dicatat bahwa pelaku mungkin masih berusia anak atau di bawah umur, sehingga pemidanaan seharusnya menjadi langkah terakhir. Dalam konteks keadilan restoratif, pendekatan ini melibatkan semua pihak terkait, termasuk korban, pelaku, dan pihak lain yang relevan, dengan tujuan untuk memulihkan keadaan, bukan untuk membalas. Prinsip restoratif memiliki tujuan yaitu agar seseorang yang berhadapan dengan hukum bertanggung jawab untuk memperbaiki semua perilaku dan tindakan serta hal yang merugikan bagi korban dan keluarga korban yang ditimbulkan oleh perbuatannya, memberikan kesempatan kepada mereka yang melakukan perbuatan melawan hukum untuk menunjukkan kapasitas dan kualitasnya dengan bertanggungjawab, serta mengatasi rasa bersalah pada dirinya. Restoratif juga melibatkan korban, orang tua, keluarga, dan teman sebaya, serta menciptakan diskusi untuk bersama-sama dalam menyelesaikan masalah.

Ketika kita mengetahui bahwa keempat pelaku masih berusia dibawah umur sebagai anak yang berhadapan dengan hukum, maka peradilan dapat dilaksanakan meskipun bersifat tertutup. Namun, hasil otopsi menunjukkan adanya bekas luka akibat benda tumpul di leher korban, yang seharusnya menjadi pertimbangan untuk menentukan apakah pembunuhan tersebut bersifat tidak sengaja (pelaku mengaku menutup mulut korban dengan lakban dan mengira korban pingsan, sehingga disimpulkan bahwa pembunuhan tersebut terjadi secara tidak sengaja). Namun, mengingat adanya bekas luka pada leher korban, hukuman yang dijatuhkan akan berbeda karena motif tersebut dapat dianggap sebagai tindak pembunuhan berencana. Merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 340 menyatakan bahwa pelaku pembunuhan berencana dapat dikenakan hukuman terberat, yaitu pidana penjara seumur hidup atau hukuman mati, dengan maksimum 20 tahun penjara. Jika merujuk pada UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, pada Pasal 81 Ayat (6) menyatakan, "Jika tindak pidana dilakukan oleh anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup, maka hukuman yang diberikan adalah pidana penjara paling lama 10 tahun." Terdapat pula peraturan yang mengatur untuk hukuman penjara bagi pelaku anak paling lama adalah setengah dari hukuman maksimum orang dewasa.

Dengan demikian, tidak menutup kemungkinan bahwa pelaku yang berusia antara 12 hingga 16 tahun, yang belum mencapai 18 tahun, dapat dikenakan hukuman atas tindakan pencabulan terhadap anak, pencabulan jenazah, dan pembunuhan anak. Namun, Abdul Aziz Nasihudin seorang mantan Dekan Fakultas Hukum Universitas Soedirman Purwokerto, menerangkan bahwa pelaku tindak pidana pemerkosaan jenazah sulit dijerat dengan pasal-pasal yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Situasi ini muncul karena KUHP tidak memiliki pasal khusus yang secara gamblang mengatur perihal pemerkosaan terhadap jenazah. Pasal-pasal yang ada dalam KUHP hanya menjangkau perbuatan menyetubuhi seseorang yang tidak berdaya atau dalam keadaan tidak sadar. Ini berarti, pelaku hanya dapat dikenakan pasal tersebut apabila korban adalah manusia yang masih hidup namun berada dalam kondisi tidak berdaya, bukan seseorang yang telah meninggal dunia dan jelas tidak berdaya. Lebih lanjut, aparat penegak hukum juga belum memiliki putusan

pengadilan terdahulu (yurisprudensi) yang kuat untuk dijadikan landasan dalam menghukum pelaku kasus pemerkosaan jenazah. Kendati demikian, dari sudut pandang etika, tindakan menyetubuhi atau melakukan pencabulan terhadap jenazah merupakan perbuatan kriminal yang sangat tidak bermoral.

Dengan pernyataan di atas, sudah dapat dipastikan bahwa tindakan tersebut tidak lazim untuk bahwa dipikirkan dan dilakukan oleh seorang Anak. Berkaca pada Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang memutuskan perkara Asusila oleh Anak pada Anak menjatuhkan hukuman pidana penjara selama kurun waktu 4 tahun 8 bulan kepada anak tersebut, situasi ini sudah tidak memungkinkan lagi untuk menerapkan diversi padanya. Mengenai anak-anak yang melakukan tindak pidana, meskipun hingga kini kasus yang terjadi di Palembang masih belum jelas penyelesaiannya atau belum ada putusan yang diterbitkan, kasus asusila yang pernah terjadi sebelumnya dapat menjadi acuan bahwa anak pelaku asusila, bahkan dengan tingkat kekejaman yang lebih tinggi dari kasus di Palembang, pada akhirnya dapat menerima hukuman yang dianggap setara dengan perbuatannya.

D. Upaya Penanggulangan Perbuatan Asusila Yang Dilakukan Oleh Anak

Kejahatan adalah perilsku sosial yang berada dimasyarakat di mana pun. Kejahatan dianggap sebagai hal yang sangat meresahkan dan mengganggu ketertiban dan ketentraman masyarakat. Pihak berwenang melakukan segala upaya yang dapat mereka lakukan untuk memerangi kejahatan ini. Untuk memerangi kejahatan, pemerintah dan masyarakat telah melakukan berbagai upaya, dan mereka akan terus melakukannya. Untuk mengatasi masalah ini, berbagai inisiatif dan upaya telah dilakukan. Secara umum, ada 2 upaya dalam menanggulangi kejahatan melalui jalan hukum pidana dan di luar hukum pidana:³

- 1) Upaya Non Hukum (preventif)
- 2) Upaya Hukum (represif)
- a. Upaya Non Hukum (Preventiv)

Tindakan atau upaya preventif adalah langkah-langkah yang diambil oleh penegak hukum sebelum terjadinya suatu kejahatan, dengan tujuan untuk mencegahnya. Pencegahan kejahatan secara preventif berfokus pada usaha untuk menghindari terjadinya tindak kriminal. Upaya pencegahan ini sangatlah penting dikarenakan langkah awal yang bisa diambil dengan tujuan mengurangi kemungkinan terjadinya kejahatan. Sebagai bagian dari upaya preventif terhadap kejahatan asusila yang dilakukan oleh anak, pemerintah telah menerapkan berbagai langkah, antara lain:

- a) Melakukan pendekatan kepada orangtua dan anak

Untuk mencegah anak melakukan tindakan asusila, orang tua dan anak dilibatkan dalam proses ini. Melalui program seperti Sosialisasi Keluarga Ramah Anak, pemerintah memperhatikan keluarga, terutama orang terdekat. Kegiatan ini mengajarkan orang tua untuk menghargai dan mendidik anak mereka. Kegiatan tersebut membahas hak-hak anak, kesulitan yang dihadapi anak, dan upaya untuk melindungi anak agar tidak

³ Feby Andriani and Darlisma, 'Upaya Non Penal Dalam Menanggulangi Kejahatan Seksual Terhadap Anak Di Kabupaten Pasaman Barat', *Menara Ilmu: Jurnal Penelitian Dan Kajian Ilmiah*, 2024.

terjerumus ke dunia kejahatan. Selain itu, penyelenggara juga aktif memanfaatkan media komunikasi, dan informasi untuk menghentikan anak yang melakukan pelanggaran. Selain Sosialisasi Keluarga Ramah Anak, pemerintah dan Dinas Pendidikan mengundang orang tua dan anak guna ikut menghadiri kegiatan parenting yg sudah diadakan. Dalam kegiatan ini, orang tua yang diundang adalah mereka yang memiliki anak yang sering kali melakukan pelanggaran memerlukan perhatian khusus. Diharapkan melalui kegiatan yang dilakukan pemerintah ini, dapat menjadikan keluarga yang lebih ramah terhadap anak, sehingga jumlah anak yang dianggap sering melakukan pelanggaran dapat berkurang. Sebenarnya, anak-anak tersebut tidaklah nakal mungkin sebelum adanya kegiatan Keluarga Ramah Anak, mereka mencari pelampiasan dengan melakukan kenakalan yang melebihi batas wajar.

b) Memberikan pendidikan tentang edukasi kesehatan dan reproduksi

Tujuan dari menyampaikan edukasi terkait kesehatan serta reproduksi kepada anak-anak untuk membantu mereka melihat, menghargai dan bertanggung jawab terhadap tubuhnya sendiri, dan tidak menggunakan tubuhnya untuk hal-hal yang tidak diperbolehkan. Pemberian informasi mengenai edukasi seks merupakan hal yang penting dan sangat diperlukan. Perkenalan dan edukasi tentang seks diawali dengan perbincangan langsung mengenai kesehatan reproduksi. Beberapa sekolah sudah memasukkan kelas pendidikan seks pada kelas biologi, pendidikan agama, dan kelas konseling. Namun, tidak hanya sekedar menerima bahan ajar dari sekolah. Selain itu, percakapan diantara orang tua dan anak sangat penting. Remaja bukanlah satu-satunya kelompok yang mempunyai hak atas pengetahuan tentang seks dan gaya hidup remaja modern. Para orangtua juga perlu mengetahui gaya hidup anak mereka pada zaman modern saat ini (disebut trend) agar memudahkan terjalinnya hubungan terbuka antar anak dan orang tua. Kebanyakan mereka yang berada jauh dari pengawasan orang tua lebih besar kemungkinannya untuk terpapar sikap yang tidak seharusnya (negatif).

c) Membangun hubungan baik serta harmonis antar anak dan orang tua

Hubungan yang harmonis antara anak dan orang tua diharapkan dapat mengurangi jumlah anak yang terlibat dalam kejahatan. Kenyataannya, kurangnya keharmonisan dalam hubungan antara orang tua dan anak adalah salah satu sebab utama anak berbuat kriminal. Ketika hubungan dalam keluarga tidak harmonis, anak merasa tidak nyaman, yang akan menyebabkan rusaknya lingkungan sosial mereka dengan melakukan kenakalan yang melebihi batas wajar.

d) Mengadakan penyuluhan/sosialisasi di sekolah.

Dalam pelaksanaan penyuluhan di setiap sekolah, tidak hanya anak yang dilibatkan, tetapi juga orang tua. Manfaatnya supaya orang tua mudah memahami cara mendidik dan memberikan informasi yang tepat mengenai pendidikan seksual kepada anak-anak mereka, sehingga dapat mencegah anak terjerumus ke dalam perilaku asusila.

b. Upaya Represif

Penanggulangan kejahatan asusila secara represif adalah upaya yang dilaksanakan setelah terdapat suatu tindakan pidana. Mencakup seperti penangkapan, penahanan,

penjatuan hukuman pidana, dan penempatan di lembaga pemasyarakatan. Tujuan dari pemidanaannya tindakan kriminal adalah untuk memperbaiki perbuatan yang menyimpang, melanggar norma-norma yang dihargai oleh khalayak, termasuk norma agama, adat, dan hukum. Secara umum, terdapat tiga pemikiran utama mengenai tujuan pemidanaan, yaitu:

- a) Untuk memperbaiki diri terpidana.
- b) Untuk menciptakan efek jera bagi pelaku kejahatan.
- c) Untuk memberikan keterampilan kepada pelaku kejahatan agar mereka dapat melakukan pekerjaan lain setelah dibebaskan dari penjara.

Berikut upaya represif untuk menanggulangi tindak pidana yang apabila dilakukan anggota kepolisian dan jajarannya meliputi:

- a) Melakukan penangkapan tersangka yang melakukan kejahatan.
- b) Melakukan penyidikan dengan memeriksa tersangka dan barang bukti yang terdapat dalam perkara tersebut, setelahnya berkas perkara akan diberikan ke Kejaksaan agar bisa diproses. Lalu munculnya putusan pengadilan, membuat terdakwa dikirim ke lembaga pemasyarakatan dan diberi pembinaan agar sikap dan perilaku mereka tertata dengan baik.

Berbeda dengan pelaku anak yang diadili berdasarkan ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Perlindungan Anak yang dapat mengakibatkan sanksi yang sangat berat, ketentuan di Pengadilan Anak juga mengedepankan prinsip perlindungan hak anak. Hukuman penjara yang dijatuhkan kepada pelaku anak yang masih di bawah umur memang harus setengah dari maksimum hukuman orang dewasa, dan harus selesai cepat dan dengan hukuman singkat. Karena hal ini bisa mempengaruhi perkembangan kepribadian mereka. Mekanisme diversi diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Diversi muncul untuk menghindari dampak negatif terhadap tumbuh kembang psikologis anak akibat penerapan sistem penegakan hukum pidana beserta konsekuensinya. Diversi adalah penyelesaian kasus tindak pidana anak diluar pengadilan seperti musyawarah yang melibatkan korban, pelaku, keluarganya, dan Masyarakat.

Diversi menggunakan prinsip restoratif. Pentingnya Tindakan ini dalam memulihkan perilaku anak untuk dapat bersosialisasi di masyarakat serta memastikan bahwa terlindunginya dan terpenuhinya hak anak sebagai pelaku. Undang-Undang tentang Pengadilan Anak Nomor 3 Tahun 2009 belum sepenuhnya mengatur mekanisme diversi, dan hanya mencakup tahap penyidikan. Namun, sejak disahkannya Undang-Undang SPPA (sistem peradilan pidana anak) yang baru pada tahun 2014, petugas penegak hukum di semua tingkat peradilan anak kini memiliki wewenang untuk menjalankan diversi, termasuk juga hakim anak di pengadilan negeri. Diversi dapat diterapkan di semua tingkat peradilan, dimulai dari masyarakat dengan menerapkan langkah pencegahan sebelum kejahatan terjadi. Jika seorang anak kemudian melakukan pelanggaran, penuntutan polisi tidak perlu dilakukan. Apabila seorang anak yang melanggar hukum ditangkap oleh polisi saat pemeriksaan yudisial, maka pemeriksaan tersebut dapat dihentikan untuk melindungi pelaku anak. Selanjutnya, jika kasus anak tersebut dibawa ke pengadilan, hakim dapat

mengikuti prosedur yang ada dan menerapkan prinsip diversi demi kepentingan pelaku anak, dengan prioritas untuk membebaskan anak dari penjara. Terakhir, jika anak tersebut sudah berada di dalam penjara, petugas lembaga pemasyarakatan dapat menerapkan kebijakan diversi yang memungkinkan anak tersebut dipindahkan ke lembaga masyarakat atau menetapkan sanksi alternatif yang mendukung perkembangan dan masa depan anak. Contohnya, melalui program penyuluhan di lembaga pemasyarakatan.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari analisis ini menunjukkan bahwa anak, sebagai anugerah dan sekaligus tantangan bagi orang tua, dapat terjerumus dalam tindakan kriminal, seperti yang terungkap dalam kasus tragis di Palembang. Meskipun sistem hukum di Indonesia, melindungi dan mengatur anak dimuka hukum, Pelaku yang masih seorang anak seharusnya dilindungi oleh negara tetapi malah menghancurkan anak lainnya di tangan ia sendiri. Ketika tindakan melawan hukum seorang anak tidak dapat dijatuhi hukuman, orang tua tetap tidak bisa bertanggung jawab atas tindakan anaknya tersebut, meskipun bisa saja salah satu faktor tindakan criminal pada anak muncul saat orsng tua lalai dengan tanggung jawabnya. Namun apabila dalam tindak melawan hukum tersebut tidak dapat dialili sebagai tindak pidana maka pihak korban dapat menuntut secara perdata dan meminta ganti rugi atas tindakan anak yang merugikan masyarakat serta penyelewengan pada hukum. Tetapi nyawa tidak akan bisa menebus berapapun uang yang dikeluarkan. Maka efektivitas regulasi tersebut masih menuai pro dan kontra dalam penegakkan asas keadilan hukum. Proses hukum yang berlaku cenderung berfokus pada rehabilitasi pelaku tanpa mempertimbangkan efek jera ataupun prinsip keadilan tetapi tantangan muncul ketika tindakan kriminal yang dilakukan melibatkan kekerasan ekstrem seperti asusila pada jenazah dan pembunuhan. Upaya dalam menanggulangi kejahatan juga telah dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat, yang dimana penanggulangan dilakukan disaat kejahatann belum terjadi dan disaat kejahatan telah terjadi dengan pemberian hukuman bagi pelaku yang melakukan kejahatan. Dengan mempelajari teori-teori sosiologis dan aspek hukum, penting untuk menciptakan pendekatan yang dapat menyeimbangkan keadilan bagi korban dan pelaku, serta memberikan pemulihan yang efektif, demi mengurangi kemungkinan terulangnya perilaku menyimpang di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriani, Feby, and Darlisma. 'Upaya Non Penal Dalam Menanggulangi Kejahatan Seksual Terhadap Anak Di Kabupaten Pasaman Barat'. *Menara Ilmu: Jurnal Penelitian Dan Kajian Ilmiah*, 2024.
- BBC News Indonesia. 'Empat Anak Pelaku Pemerkosaan Dan Pembunuhan Siswi SMP Di Palembang Divonis Bersalah – "Pelaku Terpapar Konten Pornografi"'. *BBC News Indonesia* (blog), 10 November 2024. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/czxlxx41z04o>.
- Dawir, Ali. 'REKONSTRUKSI PERLINDUNGAN HAK-HAK KORBAN KEJAHATAN DI INDONESIA (Pemidanaan Berorientasi Pada Korban Kejahatan)'. *Law Pro Justitia*, 2017.
- Fahrani, Alisya, and Widodo Novianto. 'Kajian Kriminologi Tindak Pidana Asusila Yang Dilakukan Oleh Anak'. *RECIDIVE*, 2016.

- Putra, Aji YK, and Reni Susanti. 'Tak Dipidana, 3 Pemerkosa Dan Pembunuh Siswi SMP Di Palembang Direhabilitasi'. *Kompas.Com* (blog), 10 September 2024. https://regional.kompas.com/read/2024/09/10/112646078/tak-dipidana-3-pemerkosa-dan-pembunuh-siswi-smp-di-palembang-direhabilitasi?utm_source=Various&utm_medium=Referral&utm_campaign=Top_Desktop.
- Q'Santi. 'Empat Hikmah Posisi Anak Dalam Al-Qur'an'. *Q'Santi* (blog), 2020. <https://www.qsantri.eu.org/2020/11/empat-hikmah-posisi-anak-dalam-al-quran/>.